

POLRESTABES SURABAYA DAN DINAS KBPPA BERSINERGI TANGANI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Oleh:

Fadhel Muhammad Kadhafi¹

Krisna Airlangga²

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: 220111100117@student.trunojoyo.ac.id,

220111100121@student.trunojoyo.ac.id

Abstract. This article examines the synergy between the Surabaya City Police and the Surabaya City Department of Family Welfare, Child Protection, and Child Protection in handling violence against women and children. Using normative methods, this study draws on legislation, journals, and official government publications. The study demonstrates that a strong legal basis, such as Law Number 23 of 2004 concerning Domestic Violence, Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, and Surabaya City Regulation Number 6 of 2011, serves as the foundation for both agencies to carry out their respective duties in a coordinated manner. This synergy includes coordinated case handling through the Women and Children Service Unit (PPA), legal and psychological assistance, public education, and the establishment of the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A). Although this synergy improves the effectiveness of case handling and victim recovery, challenges such as limited resources, inter-agency coordination, and socio-cultural factors remain. This study emphasizes the importance of strengthening standard operating procedures (SOPs), officer capacity, integrated databases, and public awareness campaigns to ensure optimal protection of women and children. These findings indicate that cross-sector collaboration is not only legally relevant, but also has social and moral value in guaranteeing the basic rights of victims of violence.

Received October 16, 2025; Revised October 29, 2025; November 12, 2025

*Corresponding author: 220111100117@student.trunojoyo.ac.id

POLRESTABES SURABAYA DAN DINAS KBPPA BERSINERGI TANGANI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Keywords: *Surabaya Police, KBPPA Service, Violence Against Women And Children, Legal Protection, Synergy Between Agencies.*

Abstrak. Artikel ini membahas sinergi antara Polrestabes Surabaya dan Dinas KBPPA Kota Surabaya dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dengan menggunakan metode normatif, kajian ini bersumber pada peraturan perundang-undangan, jurnal, dan publikasi resmi pemerintah. Hasil kajian menunjukkan bahwa dasar hukum yang kuat, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011, menjadi landasan bagi kedua instansi untuk menjalankan tugas masing-masing secara terkoordinasi. Bentuk sinergi meliputi koordinasi penanganan kasus melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), pendampingan hukum dan psikologis, edukasi publik, serta pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Meskipun sinergi ini meningkatkan efektivitas penanganan kasus dan pemulihan korban, tantangan seperti keterbatasan sumber daya, koordinasi antarinstansi, dan faktor sosial budaya masih ditemui. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan SOP, kapasitas aparat, basis data terpadu, serta kampanye kesadaran masyarakat untuk memastikan perlindungan perempuan dan anak berjalan optimal. Temuan ini menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor tidak hanya relevan secara hukum, tetapi juga memiliki nilai sosial dan moral, dalam menjamin hak-hak dasar korban kekerasan.

Kata Kunci: Polrestabes Surabaya, Dinas KBPPA, Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak, Perlindungan Hukum, Sinergi Antarinstansi.

LATAR BELAKANG

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang hingga kini masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang luas terhadap keluarga dan masyarakat. Di tingkat daerah, termasuk Kota Surabaya, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

masih sering ditemukan dengan berbagai bentuk, seperti kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, eksplorasi anak, hingga kekerasan berbasis gender.

Upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, melibatkan berbagai pihak, baik dari unsur penegak hukum maupun lembaga pelayanan sosial. Dalam konteks ini, Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya bersama Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (KBPPA) Kota Surabaya melakukan sinergi strategis dalam menangani kasus-kasus kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Kota Surabaya. Kolaborasi ini merupakan langkah penting dalam memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak melalui integrasi antara penegakan hukum, pendampingan korban, serta pemberian layanan psikososial.

Melalui kerja sama ini, kedua institusi berupaya menciptakan mekanisme koordinasi yang lebih efektif dalam menangani laporan kekerasan, mempercepat proses penanganan, serta memastikan korban memperoleh perlindungan yang menyeluruh. Sinergi antara Polrestabes Surabaya dan Dinas KBPPA juga menjadi wujud implementasi dari kebijakan pemerintah dalam membangun *gender mainstreaming* dan *child protection system* di tingkat daerah. Dengan demikian, kolaborasi lintas sektor ini diharapkan dapat menjadi model praktik baik (*best practice*) dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota besar seperti Surabaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta hasil penelitian ilmiah yang relevan. Penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data lapangan, melainkan menitikberatkan pada analisis bahan hukum dan literatur yang telah ada untuk memahami dasar hukum, kebijakan, serta implementasi kerja sama antara Polrestabes Surabaya dan Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (KBPPA) dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

POLRESTABES SURABAYA DAN DINAS KBPPA BERSINERGI TANGANI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Perlindungan terhadap perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan memiliki landasan hukum yang kuat dalam sistem hukum nasional Indonesia. Secara normatif, pengaturannya tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), yang memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, untuk menindak pelaku kekerasan sekaligus melindungi korban. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan kewajiban negara dan pemerintah daerah dalam menjamin perlindungan anak dari kekerasan, eksplorasi, penelantaran, dan diskriminasi. Di tingkat daerah, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak mengatur pelaksanaan perlindungan di wilayah Kota Surabaya, termasuk pembentukan layanan terpadu bagi korban kekerasan.

Berdasarkan kerangka hukum tersebut, Polrestabes Surabaya dan Dinas KBPPA Kota Surabaya memiliki peran yang saling melengkapi. Polrestabes berfungsi sebagai lembaga penegak hukum yang menangani proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelaku kekerasan, sementara Dinas KBPPA berperan dalam pendampingan psikologis, pemulihan sosial, dan pemberdayaan korban. Sinergi ini merupakan wujud nyata penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*, di mana ketentuan khusus mengenai perlindungan perempuan dan anak menjadi pedoman dalam penyelesaian kasus kekerasan.

Namun, penerapan dasar hukum perlindungan ini memiliki pro dan kontra. Dari sisi pro, keberadaan regulasi tersebut menunjukkan komitmen negara dalam melindungi kelompok rentan dan memperkuat koordinasi antarinstansi. Peraturan-peraturan tersebut memberikan kepastian hukum, mekanisme perlindungan yang jelas, dan ruang bagi korban untuk memperoleh keadilan. Sementara dari sisi kontra, masih terdapat kelemahan dalam implementasi hukum, seperti penegakan sanksi yang belum tegas, keterbatasan sumber daya aparat, serta tumpang tindih kewenangan antarinstansi yang kadang memperlambat penanganan kasus. Selain itu, beberapa kalangan mengkritik bahwa sebagian regulasi masih berfokus pada aspek hukum pidana, sementara aspek sosial dan psikologis korban belum sepenuhnya terakomodasi. Oleh karena itu, perlu adanya

evaluasi berkala terhadap kebijakan perlindungan perempuan dan anak agar selaras dengan prinsip keadilan substantif dan hak asasi manusia.

Bentuk dan Mekanisme Sinergi Antar Instansi

Kerja sama antara Polrestabes Surabaya dan Dinas KBPPA merupakan bentuk kolaborasi lintas sektor yang bertujuan menciptakan sistem penanganan kasus kekerasan yang cepat, terpadu, dan berpihak pada korban. Sinergi ini diwujudkan melalui koordinasi penanganan kasus antara Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Surabaya dan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dinas KBPPA, penyediaan layanan pendampingan hukum serta psikologis bagi korban, dan pelaksanaan sosialisasi publik mengenai pencegahan kekerasan berbasis gender di sekolah maupun lingkungan masyarakat. Selain itu, pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) menjadi wadah koordinasi formal antara aparat penegak hukum, tenaga medis, psikolog, dan pekerja sosial.

Berdasarkan hasil kajian literatur dan publikasi resmi pemerintah daerah, sinergi ini berdampak positif terhadap peningkatan jumlah kasus yang dapat ditangani secara tuntas dan mempercepat proses pemulihan korban. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian kebijakan sosial yang menegaskan bahwa pendekatan multi-sektor merupakan kunci keberhasilan dalam sistem perlindungan korban kekerasan.

Tantangan dalam Implementasi Kerja Sama

Meskipun memiliki dasar hukum yang kuat, implementasi kerja sama ini masih menghadapi berbagai tantangan. Koordinasi antarinstansi belum sepenuhnya optimal, terutama dalam pertukaran data dan tindak lanjut hasil laporan korban. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran di kedua lembaga berpengaruh terhadap keterbatasan layanan pendampingan dan pemulihan. Faktor sosial dan budaya juga menjadi hambatan signifikan, seperti masih adanya stigma negatif terhadap korban kekerasan serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus.

Secara teoritis, tantangan tersebut dapat diatasi melalui penguatan jejaring kelembagaan dan penerapan prinsip koordinasi fungsional antarinstansi sebagaimana diamanatkan dalam konsep *good governance*. Dalam konteks hukum administrasi negara, sinergi ini mencerminkan pelaksanaan fungsi pemerintahan yang kolaboratif dan

POLRESTABES SURABAYA DAN DINAS KBPPA BERSINERGI TANGANI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

partisipatif, yang menempatkan perlindungan perempuan dan anak sebagai prioritas pelayanan publik.

Relevansi Sinergi dengan Prinsip Perlindungan Hukum

Dari perspektif hukum normatif, sinergi antara Polrestabes Surabaya dan Dinas KBPPA merupakan wujud pelaksanaan prinsip perlindungan hukum bagi warga negara, khususnya kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Perlindungan hukum tidak hanya bersifat represif, yaitu melalui penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga preventif dan rehabilitatif dengan memberikan konseling, pendampingan psikologis, serta program pemberdayaan ekonomi bagi korban.

Kolaborasi ini mencerminkan penerapan asas *responsibility* dan *participation* dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian, sinergi antarinstansi tidak hanya relevan secara hukum, tetapi juga memiliki nilai sosial dan moral karena menjamin terpenuhinya hak-hak dasar korban kekerasan untuk memperoleh keadilan dan pemulihan yang layak.

Implikasi dan Upaya Penguatan

Agar sinergi ini berjalan lebih efektif, perlu dilakukan langkah-langkah strategis seperti penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) bersama antara Polrestabes Surabaya dan Dinas KBPPA terkait alur penanganan kasus, peningkatan pelatihan dan kapasitas aparat penegak hukum, serta optimalisasi basis data terpadu guna mendukung kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Selain itu, perlu penguatan kampanye kesadaran masyarakat untuk mendorong pelaporan kasus dan menghapus stigma terhadap korban kekerasan.

Dengan adanya penguatan tersebut, sinergi antara Polrestabes Surabaya dan Dinas KBPPA diharapkan menjadi model kerja sama efektif dalam perlindungan perempuan dan anak di tingkat daerah. Upaya ini sekaligus mencerminkan pelaksanaan kewajiban konstitusional negara dalam menjamin perlindungan, keadilan, dan kesetaraan gender bagi seluruh warga negara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sinergi antara Polrestabes Surabaya dan Dinas KBPPA dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak menunjukkan implementasi nyata dari prinsip perlindungan hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dasar hukum yang kuat, berupa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011, menjadi landasan normatif bagi kedua instansi dalam melaksanakan tugas masing-masing.

Kolaborasi lintas sektor ini mencakup koordinasi penanganan kasus, penyediaan pendampingan psikologis dan hukum, edukasi publik, serta pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), yang terbukti meningkatkan efektivitas penanganan kasus dan pemulihan korban. Meskipun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, serta faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi pelaporan kasus.

Upaya penguatan sinergi melalui penyusunan SOP, peningkatan kapasitas aparat dan tenaga pendamping, optimalisasi basis data terpadu, serta kampanye kesadaran masyarakat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas perlindungan perempuan dan anak. Secara keseluruhan, kerja sama ini tidak hanya relevan secara hukum, tetapi juga secara sosial dan moral, karena menjamin hak-hak dasar korban kekerasan untuk memperoleh keadilan, perlindungan, dan pemulihan yang layak.

DAFTAR REFERENSI

- Aisyah, I., & Panjaitan, J. D. (2024). Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga: Analisis UU No. 35/2014 tentang Perubahan UU No. 23/2002 Perlindungan Anak. *Blantika: Multidisciplinary Journal*, 2(3).
- Hanapi, A., Moonti, R., & Ahmad, I. (2024). Kekerasan Berbasis Gender terhadap Anak dan Perempuan: Antara Stigma Sosial dan Ketimpangan Perlindungan Hukum. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(4).
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Ditetapkan 22 September 2004.

POLRESTABES SURABAYA DAN DINAS KBPPA BERSINERGI TANGANI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Jamilah, & Adicahya, A. (2014). Persepsi Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, 6(2).

Juliarta, I. M., & Rohaya, N. (2024). Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2004 di Denpasar. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 4(1).

Putri, M. F. Y., & Hariyanto, D. R. S. (2024). Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Eksplorasi Seksual Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(1), 100-107.

Sugiarto, A. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(4), 2045–2056.